



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1980
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1969/1970

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2887);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2938),
- Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan No. K. 1405/I.U./I/11/72 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1969/1970.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1969/1970 adalah sebesar Rp.328.291.970.610,99 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus sepuluh sembilan puluh sembilan perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1969/1970 adalah sebesar Rp.323.003.369.900,88 (tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan perseratus rupiah).
- (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970 adalah sebesar Rp.5.288.600.710,11 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu tujuh ratus sepuluh sebelas perseratus rupiah).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1980

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDHARMONO, SH